

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

- Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 17
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2019
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas Perkembangan Tata Ruang dan Perambahan Kawasan Hutan di Wilayah Kalimantan Tengah
Ketua Rapat : Dr. Michael Wattimena, SE, MM
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 25 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Undangan:
1. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); dan
2. Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 membahas perkembangan tata ruang dan perambahan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Dr. Michael Wattimena, SE, MM dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehubungan dengan perkembangan tata ruang serta upaya pencegahan dan pemberantasan perambahan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah.
2. Komisi IV DPR RI meminta Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data, peta dan informasi sebelum tanggal 22 Juli 2019 terkait perusahaan pelaku perambahan kawasan hutan (kebun dan tambang) oleh pihak korporasi, baik yang telah, sedang dan akan diproses melalui jalur hukum atas tindakan pelanggaran peraturan perundangan di bidang pengelolaan kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melaksanakan tindakan hukum secara tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan perambahan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memanggil secara paksa Gubernur Kalimantan Tengah agar yang bersangkutan dapat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Dr. Michael Wattimena, SE, MM
A-457

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

